

Ringkasan Kebijakan Tentang Pihak Terkait
Resume of the Related Party Policy

I. Latar Belakang

1. PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
2. PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
3. SEBI No. 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005 perihal: Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
4. Credit Risk Policy 2013.

II. Tujuan

1. Memenuhi kewajiban kepada Bank Indonesia yaitu:
 - a. Memiliki dan menatausahakan Daftar Rincian Pihak Terkait Bank.
 - b. Menyampaikan Daftar Rincian Pihak Terkait Bank kepada Bank Indonesia, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun masing-masing untuk posisi Juni dan posisi Desember, paling lambat pada bulan berikutnya.
2. Sebagai data penunjang dalam pembuatan pelaporan dan monitoring terkait BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) pihak terkait yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan.

II. Definisi

Pihak Terkait:

Perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

Kriteria Pihak Terkait:

Daftar kriteria Pihak Terkait mengacu pada butir a s/d p pada Pasal 8 PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK):

I. Background

1. BI Regulation No. 7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005 concerning Legal Lending Limit for Commercial Banks.
2. BI Regulation No. 8/13/PBI/2006 dated October 5, 2006 concerning Amendment of BI Regulation No. 7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005 concerning Legal Lending Limit for Commercial Banks.
3. BI Circular Letter No. 7/14/DPNP April 18, 2005 concerning: Lending Limit for Commercial Banks.
4. Credit Risk Policy 2013.

II. Objective

1. Obligations to Bank Indonesia as follows:
 - a. To have and administer a detailed list of Related Parties to the Bank.
 - b. To submit List of Related Parties Report to Bank Indonesia, (two) times every year in the event of any changes for position of June and December, not later than the end of following month.
2. As a supporting data supporting of LLL (Lending Limit) Report for Related Parties, which shall be submitted to Bank Indonesia monthly.

III. Definitions

Related Parties:

Any individual or company/entity exercising control over the Bank, whether directly or indirectly, through ownership, management, and/or financial relation.

Criteria of Related Parties:

List Criteria of Related Parties refers to point a to p from article 8 of BI Regulation No. 8/13/PBI/2006 dated October 5, 2006 concerning Amendment of BI Regulation No. 7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005 concerning Legal Lending Limit for Commercial Banks.

Legal Lending Limit (LLL):

Persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank

Maximum permitted provision of funds stated as a percentage of Bank capital.

IV. Kebijakan dan Prosedur

Standar Prosedur yang mengatur penatausahaan daftar Pihak Terkait Bank dan tata cara pelaporannya diatur dalam Standar Prosedur Pihak Terkait Bank Danamon versi 1.0/ Desember 2013.

BMPK ditetapkan bagi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait maupun kepada Pihak Tidak Terkait. Untuk arahan lebih detail mengenai Pihak Terkait dan Tidak Terkait mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia/ OJK.

BMPK kepada Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Modal Bank.

Kebijakan Bank yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit diatur dalam Credit Risk Management Policy.

IV. Policies and Procedures

Standard procedures governing the administration of the list of Related Parties Bank and reporting procedures stipulated in Standard Bank's Procedures Related Party version 1.0 / December 2013.

LLL is set for the Provision of Funds to Related Parties and to Not Related Parties. For a more detailed regulation of related and non related parties please refer to the latest Bank Indonesia/ OJK regulation.

The prescribed maximum limit of the entire portfolio of provisions of funds to Related Parties is no more than 10 % (ten percent) of Bank Capital.

Bank policy governing the Lending Limit set in the Credit Risk Management Policy.